



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGHAPUSAN  
WARISAN BUDAYA DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa Warisan Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang sangat penting artinya bagi pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
  - b. bahwa Warisan Budaya yang dapat berupa benda, bangunan, struktur, kawasan, dan situs, perlu mendapatkan kepastian hukum agar dapat dilestarikan dengan sebaik-baiknya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan dan Penghapusan Warisan Budaya;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGHAPUSAN WARISAN BUDAYA  
DAERAH KOTA YOGYAKARTA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Objek Yang Diduga Warisan Budaya adalah objek yang diduga memenuhi kriteria sebagai Warisan Budaya.
2. Pendaftaran adalah upaya pencatatan Objek Pendaftaran untuk diusulkan sebagai Warisan Budaya kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya dimasukkan dalam Daftar Warisan Budaya Kota.
3. Tim Ahli Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat TACB adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan dan penghapusan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Kota.
4. Penetapan adalah pemberian status Warisan Budaya terhadap Objek Pendaftaran yang dilakukan oleh Walikota berdasarkan rekomendasi TACB.
5. Penghapusan adalah pencabutan status Warisan Budaya yang dilakukan oleh Walikota berdasarkan rekomendasi TACB.
6. Warisan Budaya adalah benda warisan budaya, bangunan warisan budaya, struktur warisan budaya, situs warisan budaya, kawasan warisan budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan dan telah tercatat di Daftar Warisan Budaya Daerah.
7. Daftar Warisan Budaya Daerah adalah dokumen yang berisi catatan data Warisan Budaya di Kota Yogyakarta yang dibuat oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
8. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Warisan Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
9. Pengkajian adalah proses pengumpulan informasi dan pendalaman secara ilmiah oleh Tim Ahli Cagar Budaya terhadap terhadap suatu objek untuk merumuskan rekomendasi penetapan dan penghapusan Warisan Budaya.
10. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Warisan Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
11. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Warisan Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
12. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
13. Kota adalah Kota Yogyakarta.
14. Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Yogyakarta adalah Walikota Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

15. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
16. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Warisan Budaya.
17. Objek Pendaftaran adalah benda, struktur, bangunan, situs, atau kawasan yang didaftarkan untuk diusulkan sebagai Warisan Budaya.

#### Pasal 2

Penetapan dan penghapusan Warisan Budaya berasaskan:

- a. lestari;
- b. partisipatif;
- c. terbuka.

#### Pasal 3

Penetapan dan penghapusan Warisan Budaya bertujuan untuk:

- a. memberikan landasan hukum dan keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penetapan dan penghapusan Warisan Budaya;
- b. meningkatkan kepedulian, kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap Warisan Budaya dan upaya pelestariannya; dan
- c. memberikan kepastian hukum dalam pelestarian Warisan Budaya.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan Warisan Budaya meliputi:

- a. tugas dan wewenang pemerintah daerah;
- b. tatacara pelaksanaan registrasi Warisan Budaya; dan
- c. tatacara penghapusan Warisan Budaya.

### BAB II

#### TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan Warisan Budaya bertugas:
  - a. melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pelestarian Warisan Budaya;
  - c. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Warisan Budaya;
  - d. menyediakan informasi tentang Warisan Budaya untuk masyarakat; dan
  - e. memberikan kepastian hukum tentang status suatu Warisan Budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai wewenang :
  - a. membentuk TACB;
  - b. menetapkan etika dan tatacara pelestarian Warisan Budaya;
  - c. mengoordinasikan pelestarian dan pengelolaan Warisan Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
  - d. menghimpun data Warisan Budaya;
  - e. menetapkan status Warisan Budaya;
  - f. menghapus status Warisan Budaya;

- g. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian, penetapan dan penghapusan Warisan Budaya.

### BAB III PENDAFTARAN WARISAN BUDAYA DAERAH

#### Bagian Kesatu Pelaporan

##### Pasal 6

- (1) Setiap orang yang mengetahui, memiliki dan/atau menguasai objek yang diduga sebagai Warisan Budaya wajib melaporkan kepada Walikota melalui Kepala OPD.
- (2) Dalam hal setiap orang belum mengetahui objek yang dimiliki dan/atau dikuasainya merupakan Warisan Budaya, OPD wajib memberitahu pemilik/penguasa objek untuk melapor.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
  - a. lisan, yang selanjutnya akan dibuatkan berita acara pelaporan; atau
  - b. tertulis, yang selanjutnya akan dibuatkan tanda terima pelaporan.
- (4) Isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. jenis;
  - b. lokasi;
  - c. kondisi;
  - d. dugaan nilai penting; dan
  - e. identitas pelapor.

#### Bagian Kedua Pendataan dan Pengkajian

##### Pasal 7

- (1) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima laporan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat (1), Walikota menugaskan TACB melalui OPD untuk melakukan pendataan benda, bangunan, situs dan/atau struktur yang diduga sebagai Warisan Budaya.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis, identitas objek, lokasi, nilai penting, dan status kepemilikan.
- (3) TACB menyampaikan laporan hasil pengkajian kepada Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah semua data yang diperlukan terkumpul.

#### Bagian Ketiga Penetapan dan Daftar Warisan Budaya

##### Pasal 8

- (1) Benda/bangunan/struktur yang berdasarkan pengkajian yang dilakukan TACB sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), objek yang diduga Warisan Budaya memenuhi kriteria sebagai Warisan Budaya diajukan kepada Walikota melalui OPD untuk mendapatkan penetapan sebagai Warisan Budaya.
- (2) Warisan Budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Daftar Warisan Budaya Daerah.
- (3) Daftar Warisan Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. karakteristik warisan budaya, baik dari segi jenis, sifat, bentuk, bahan, dan fungsinya;
  - b. lokasi warisan budaya;
  - c. nilai penting Warisan Budaya;

- d. status kepemilikan dan/atau penguasaan; dan
- e. gambar denah bangunan yang ditetapkan sebagai Warisan Budaya beserta fotonya.

## BAB VI PENGHAPUSAN WARISAN BUDAYA

### Bagian Kesatu Permohonan

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang yang memiliki/ menguasai Warisan Budaya Daerah dapat mengajukan penghapusan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui OPD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. jenis;
  - b. lokasi;
  - c. kondisi;
  - d. informasi yang mendukung penghapusan; dan
  - e. identitas pelapor.

### Bagian Kedua Mekanisme

#### Pasal 10

Penghapusan Warisan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan tata cara/ mekanisme sebagai berikut :

- (1) Walikota sesudah menerima permohonan penghapusan meminta TACB melalui OPD untuk melakukan pengkajian terhadap Warisan Budaya;
- (2) TACB sesudah menerima permintaan Walikota mulai melakukan kajian terhadap Warisan Budaya selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari;
- (3) TACB menyampaikan hasil kajian kepada Walikota melalui OPD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah semua data yang diperlukan sebagai dasar penyusunan rekomendasi terkumpul; dan
- (4) Walikota mengeluarkan Surat Keputusan Penghapusan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menerima hasil kajian TACB.

### Bagian Ketiga Kriteria

#### Pasal 11

Warisan Budaya Daerah Kota Yogyakarta dapat dicabut dari Daftar Warisan Budaya Daerah Kota Yogyakarta apabila memenuhi kriteria :

- a. Ditetapkan sebagai Cagar Budaya;
- b. Musnah;
- c. Hilang dan dalam jangka waktu 6 tahun tidak ditemukan;
- d. Mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya;
- e. Di kemudian hari diketahui statusnya bukan Warisan Budaya; dan/atau
- f. Terbukti bahwa informasi penetapan Warisan Budaya tidak benar.

BAB VII  
ANGGARAN

Pasal 12

Anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan penetapan dan penghapusan Warisan Budaya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 12 Juni 2017

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 12 Juni 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 43